



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 bersama Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palopo, dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 11); 

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 5B

Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Pengalokasian rincian Dana Desa Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

DD Kab. = AD Kab. + AA Kab. + AF Kab.

Keterangan:

DD Kab. = Dana Desa Daerah

AD Kab. = Alokasi Dasar Daerah *us*

- AA Kab. = Alokasi Afiriasi Daerah
 AF Kab. = Alokasi Formula Daerah
- (2) Besaran Alokasi Dasar Daerah dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah.
 - (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dengan jumlah Desa secara nasional.
 - (4) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 6B

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Kab.} = (AA \text{ DST} \times DST \text{ Kab.}) + (AA \text{ DT} \times DT \text{ Kab.})$$

Keterangan:

- AA Kab. = Alokasi Afiriasi kabupaten Daerah
 AA DST = besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DST Kab. = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah
 AA DT = besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT Kab. = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
 DD = pagu Dana Desa nasional
 DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada Bupati. 

- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi tahap II.
- (3) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat batas waktu penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *us*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKDIS	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 September 2019
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 22